



KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN
INSTITUT HINDU DHARMA NEGERI DENPASAR
NOMOR 1105 TAHUN 2020

TENTANG

PENETAPAN PENGUJI UJIAN TERTUTUP PADA PROGRAM DOKTOR (S3)
ILMU AGAMA PASCASARJANA
INSTITUT HINDU DHARMA NEGERI DENPASAR
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KUASA PENGGUNA ANGGARAN
INSTITUT HINDU DHARMA NEGERI DENPASAR,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Ujian Tertutup Program Doktor (S3) Ilmu Agama Pascasarjana Institut Hindu Dharma Negeri Denpasar Tahun Anggaran 2020, perlu menetapkan Penguji Ujian Tertutup;
 - b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini, dipandang mampu untuk ditetapkan sebagai Penguji Ujian Tertutup;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Institut Hindu Dharma Negeri Denpasar tentang Penetapan Penguji Ujian Tertutup pada Program Doktor (S3) Ilmu Agama Pascasarjana Institut Hindu Dharma Negeri Denpasar Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 No.47, Tambahan Lembaran Negara RI No.4286);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2003 No. 78, Tambahan Lembaran Negara RI No. 4301);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara RI Tahun 2012 No. 158, Tambahan Lembaran Negara RI No. 5336);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara RI Tahun 2013 No. 71, Tambahan Lembaran Negara RI No. 5410);
 5. Peraturan Menteri Agama Nomor 23 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Program Pascasarjana IHDN Denpasar;
 6. Peraturan Menteri Agama Nomor 43 Tahun 2015 tentang Statuta Institut Hindu Dharma Negeri Denpasar (Berita Negara RI Tahun 2015 No. 1067);
 7. Peraturan Menteri Agama Nomor 40 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 32 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Hindu Dharma Negeri Denpasar (Berita Negara RI Tahun 2017 Nomor 1511);

8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178/PMK.05/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara RI Tahun 2018 No. 1736);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.02/2019 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara RI Tahun 2019 No. 567);
10. Surat Keputusan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu Nomor Dj.V/SK/2010 tentang Pembukaan Program Doktor Ilmu Agama Program Pascasarjana IHDN Denpasar;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN INSTITUT HINDU DHARMA NEGERI DENPASAR TENTANG PENETAPAN PENGUJI UJIAN TERTUTUP PADA PROGRAM DOKTOR (S3) ILMU AGAMA PROGRAM PASCASARJANA INSTITUT HINDU DHARMA NEGERI DENPASAR TAHUN ANGGARAN 2020.
- KESATU : Menetapkan Penguji Ujian Tertutup pada Program Doktor (S3) Ilmu Agama Program Pascasarjana Institut Hindu Dharma Negeri Denpasar Tahun Anggaran 2020, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini..
- KEDUA : Ujian Tertutup dilaksanakan pada Hari Selasa Tanggal 11 Agustus 2020.
- KETIGA : Penguji bertugas menguji dan memberikan penilaian terhadap gagasan Tertutup (Karya Ilmiah) Strata Tiga (S3) Pascasarjana Institut Hindu Dharma Negeri Denpasar.
- KEEMPAT : Kepada Promotor, Kopromotor dan Penguji Ujian Tertutup Program Doktor (S3) Ilmu Agama Pascasarjana pada Institut Hindu Dharma Negeri Denpasar Tahun 2020 diberikan honorarium sebesar Rp. 250.000/org/Mhs.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Institut Hindu Dharma Negeri Denpasar Tahun 2020 Nomor : SP DIPA-025.07.2-552762/2020 tanggal 12 November 2019.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlakupada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 4 Agustus 2020
KUASA PENGGUNA ANGGARAN
INSTITUT HINDU DHARMA NEGERI DENPASAR,


GUSTI NGURAH SUIDANA


LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN
 INSTITUT HINDU DHARMA NEGERI DENPASAR
 NOMOR : 1105 TAHUN 2020

TENTANG
 PENETAPAN PENGUJI UJIAN TERTUTUP PADA
 PROGRAM DOKTOR (S3) ILMU AGAMA
 PASCASARJANA PADA INSTITUT HINDU DHARMA
 NEGERI DENPASAR TAHUN ANGGARAN 2020

Daftar Penguji Ujian Tertutup

NO	NAMA KARYASISWA	NIM	NAMA TIM PENGUJI	JABATAN
1	2	3	4	5
1	I Made Adi Brahman	13.1.3.5.1.0056	1 Prof. Dr. dr. I Nyoman Adi Putra, MOH.PFK	Promotor
			2 Prof. Dr. Drs. I Made Surada, M.A.	Ko Promotor
			3 Prof. Dr. I Wayan Suka Yasa, M.S	Penguji
			4 Dr.Dra Ni Ketut Srie Kusuma Wardhani,M.Pd	Penguji / Ketua
			5 Dr.Drs. I Made Sugata, M.Ag.	Penguji/sekretaris
			6 Prof. Dr. Drs. Ketut Sumadi,M.Par	Penguji
			7 Dr.Dra.Ida Ayu Tary Puspa,S.Ag.,M.Par	Penguji
			8 Dr. Drs. I Wayan Wastawa, MA	Penguji
			9 Dr. Ni Putu Winanti, S.Ag, M.Pd	Penguji

Ditetapkan di Denpasar
 pada tanggal, 4 Agustus 2020
 KUASA PENGGUNA ANGGARAN
 INSTITUT HINDU DHARMA NEGERI DENPASAR.



GUSTI NGURAH SUIDIANA